

45. (a) MAHKAMAH AGUNG, R. Wirjono Prodjodikoro SH (Ketua), R. Soekardono SH dan Sutan Abdul Hakim SH (Hakim-Hakim-Anggota), M. Moekandar (Panitera-Pengganti);
Putusan tanggal 13 Juli 1963.

MAATSCHAP

1. Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Mahkamah Agung.

Pembagian harta-bersama diperintahkan secara in natura untuk memperlindungi yang lemah pencahariannya.

2. **Konversi.** Bahwa dalam *realisasi pemisahan maatschap* mengenai barang-barang tetap - berhubung dengan sudah sudah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria pada tanggal 24 September 1960 — maka para pemilik-pemilik-nya harus mengindahkan ketentuan yang dimuat dalam pasal 2 Peraturan Menteri Agraria tanggal 10 Oktober 1960 No. 2/1960, yakni untuk dalam waktu 6 bulan semenjak tanggal 24 September 1960 menegaskan kewarganegaraannya di depan Kepala Kantor Pendaftaran tanah setempat ialah untuk konversi sebagai hak milik, c.q. hak guna bangunan dalam hal pihak-pihak itu berstatus orang asing (pasal 1 ayat 3 dari Ketentuan Konvensi dalam Undang-Undang Pokok Agraria, L.N. 1960 - 104).

2. **Surat Kuasa khusus; Penggabungan perkara.** Dengan digabungkan tiga perkara menjadi satu, maka tidak sempurna salah satu surat-kuasa dapat dianggap diperbaiki oleh surat-surat lain yang berada dalam perkara yang lain.

Reg. No. 123 K/Sip/1963.

ATAS NAMA KEADILAN! MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

*) Hukum. PERSAHI, 1966,1-2-3, halaman 189-199.

1. *Nyonya The Gwat Tian*, bidan berijazah, isteri dari dan dalam perkara ini dibantu dan diberi kuasa oleh *Willy Hendrik Ko*, Pegawai Jawatan Kereta Api.
2. *Willy Hendrik Ko*, Pegawai Jawatan Kereta Api, dalam hal ini bertindak untuk membantu dan memberi kuasa kepada isterinya *Ny. The Gwat Tian* tersebut, kedua-duanya bertempat tinggal di Bandung, penggugat-penggugat untuk kasasi dahulu penggugat-penggugat-pembanding.

m e l a w a n :

Nyonya Liem Gwat An, bidan berijazah isteri dari *Tjan Khin Hie*, pedagang, bertempat tinggal di Bandung, Jl. Riau No. 41 tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat terbanding; Mahkamah Agung tersebut !

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang penggugat untuk kasasi sebagai penggugat-penggugat-asli telah menggugat sekarang tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-asli dimuka Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil bahwa penggugat-asli ke I adalah pemilik untuk separo bagian dari suatu persekutuan (maatschap) pembedanaan (Kraamkliniek), yang terletak di Jl. Riau No. 43 (Bandung) dan begitu pula penggugat-asli ke I adalah pemilik untuk separo bagian dari dua buah persil milik Eropa verponding No. E 2352 dan No. E 3194; bahwa barang-barang tersebut semua dikuasai oleh tergugat-asli; bahwa dalam tahun 1959 penggugat-asli ke I telah memberitahukan secara resmi bahwa ia ingin menghentikan persekutuan itu dan bahwa ia menghendaki pemisahan dari barang-barang tersebut, akan tetapi tidak berhasil, maka oleh karena demikian penggugat-penggugat-asli mohon supaya Pengadilan Negeri Bandung memberi putusan yang dapat dijalankan dengan segera sebagai berikut, yakni agar supaya seluruh milik persekutuan pembedanaan yang diusahakan bersama di Bandung Jl. Riau No. 43 termaksud, termasuk perabot-perabot, alat-alat barang-barang dan keperluan pembedanaan lain, sebagaimana ternyata dari daftar-daftar terlampir itu, begitu pula dua buah persil hak milik Eropa verponding no. E 2352 dan E 3194, surat milik masing-masing tertanggal 31 Maret 1949 No. 201 dan 202 surat-surat ukur tertanggal 26 Pebruari 1916 No. 77 dan tertanggal 26 Pebruari 1927 No. 40 itu dijual/dilelang dimuka umum untuk mencapai ter fine) pemisahan dan pembagiannya

dengan pemberian kuasa para pemohon untuk dapat melaksanakan penjualan pelelangan dimuka umum itu, menetapkan syarat-syarat penjualan dimuka umum itu, menerima tawaran-tawaran, menolaknya atau mengembalikannya atau mengundurkan penjualan pelelangan dimuka umum itu, menerima harga pembelian/dan memberi tanda bukti penerimaan untuk itu dan pendapatan bersih antara para yang berhak dengan menerima tanda bukti penerimaan;

bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberi putusan yaitu putusannya tanggal 1 Agustus 1961 No. 498/1959 Sipil, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

„ Menyatakan persekutuan Klinik Bersalin yang terletak di Jalan „Riau 43 dalam Kotapraja Bandung berhenti mulai tanggal 29 „Juni 1959;

„ Menetapkan harta kekayaan dari persekutuan Klinik bersalin „tersebut baik yang bergerak maupun tidak bergerak (roerende „en onroerende goederen) harus dibagi dua sama banyaknya „secara natura antara penggugat dan tergugat;

„ Menolak tuntutan yang selebihnya;

„ Menghukum penggugat dan tergugat membayar ongkos- „ongkos perkara ini sama banyaknya, masing-masing berjumlah „Rp. 289,- (dua ratus delapan puluh sembilan rupiah).-

putusan mana dalam tingkat banding — atas permohonan para penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 6 Desember 1961 No. 160/1961 PT Perdata, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

„ Menerima permohonan bandingan tersebut;

„ Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 „Agustus 1961 No. 498/1959/Sip. yang dimohonkan bandingan;

MENGADILI SENDIRI:

„ Menyampingkan gugatan yang diajukan oleh Yap Kin Tik SH „atas nama para penggugat/kini para pembanding untuk mem- „bayar biaya perkara dalam kedua tingkatan biaya mana dalam „peradilan bandingan banyaknya Rp. 183,50 (seratus delapan „puluh tiga rupiah lima puluh sen)“.

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 16 Mei 1962 kemudian terhadap-nya oleh penggugat-penggugat-pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Mei 1962, sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 40/1962

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta, permohonan mana oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi tersebut pada tanggal 29 Mei 1962 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya — yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama — diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat-penggugat untuk kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. bahwa pengadilan Tinggi tidak atau kurang memperhatikan akan hal bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 Agustus 1961 No. 498/1959 Sipil, itu sebenarnya diberikan dalam tiga perkara yang dalam waktu yang sama berlangsung pada Pengadilan Negeri tersebut dengan diberikan No. 498/1959, 643/1960 dan 846/1960 sipil atas pertimbangan bahwa dalam ketiga perkara itu pihak-pihak yang bersengketa, benda-benda persengketaan dan lain-lain pengaduan adalah sama, sehingga untuk efisiensi pemeriksaan dari putusan tiga perkara itu dihindarkan jadi satu dan diputuskan dalam satu perkara saja, yakni putusan No. 498/1959;
- b. bahwa dengan disatukannya (voeging) ketiga perkara itu sebagaimana yang dimaksudkan di atas mengakibatkan bahwa juga surat-surat kuasa penggugat-asli kepada Jap King Tik SH yakni:
 1. tanggal 23 Mei 1959 dalam perkara No. 436/1959;
 2. tanggal 29 September 1960 dalam perkara No. 634/1960;
 3. tanggal 25 Nopember 1960 dalam perkara No. 846/1960;harus ditimbangkan dan diterima sebagai suatu kesatuan dan tidak dapat dipisah-pisahkan;
- c. bahwa pemisahan surat-surat kuasa yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi tidak benar dan tidak tepat, oleh karena walaupun andaikata surat kuasa tanggal 23 Mei 1959 tersebut kurang sempurna namun surat-surat yang lainnya yakni tanggal 20 September 1960 dan tanggal 25 Nopember 1960 menurut tafsiran Pengadilan Tinggi telah sempurna sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 123 HIR. sehingga dengan demikian ketiga surat kuasa tersebut memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki oleh pasal 123 HIR;
- d. bahwa Pengadilan Negeri dalam diktum dari pada putusannya

tidak menegaskan gugat nomor berapakah yang diajukan oleh Yap King Tik SH, atas nama penggugat-penggugat-asli harus dikesampingkan;

- e. bahwa sebetulnya surat kuasa dalam perkara No. 498/1959 tersebut telah dibenarkan/dikhuskan oleh penggugat-penggugat-asli sendiri yang pernah secara pribadi berdasarkan pasal 123 (3) HIR dipanggil menghadap di depan Pengadilan Negeri Bandung;
- f. bahwa terakhir perlu ditunjuk pada perdamaian antara kedua belah pihak untuk membagi kekayaan „maatschap” yang bersangkutan dan perdamaian itu di-ikhtiarkan di luar Pengadilan Negeri oleh Kepala Daerah Jawa-Barat, hal mana pula diper-
timbangkan oleh Pengadilan Negeri dalam putusannya;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan tersebut pada pokoknya semua berkisar pada pendapat penggugat-penggugat untuk kasasi, bahwa surat kuasa tanggal 23 Mei 1959 memenuhi syarat-syarat untuk dipandang sebagai surat kuasa khusus dan Mahkamah Agung dapat membenarkan pendapat penggugat-penggugat untuk kasasi tersebut, maka oleh karena demikian keberatan-keberatan penggugat untuk kasasi dipandang tidak perlu untuk dibahas satu demi satu dan berhubungan dengan alasan-alasan tersebut putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan memberikan peradilan sendiri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam perkara ini berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri adalah telah benar, maka oleh karena demikian putusan Pengadilan Negeri tersebut harus dikuatkan;

Menimbang selanjutnya, bahwa Mahkamah Agung memandang perlu untuk memberi beberapa petunjuk dalam perkara ini, yakni:

- A. bahwa dalam putusan perkara, serupa yang dilakukan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini, seharusnya putusan dari Pengadilan Negeri menggunakan semua nomor dari pada perkara-perkara yang disatukan, jadi dalam perkara ini putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 Agustus 1960 seharusnya bernomor 498/1959, 634/1960 dan 846/1960;
- B. bahwa adalah lebih layak apabila dalam perkara ini dalam putusan Pengadilan Negeri sesuai dengan yang digunakan terhadap pihak penggugat-asli sebagai pihak tergugat-asli disebut juga Ny. LIEM GWAT AN dan suaminya yakni TJAN

KHIN HIE, walaupun dewasa sekarang telah dapat dianggap sebagai hukum tidak tertulis bahwa para wanita kawin dapat bertindak sendiri dalam hukum di depan Hakim, tanpa bantuan masing-masing suaminya;

- C. bahwa oleh karena gugat dalam rekonsensi diajukan tersendiri, yakni dalam gugatan-gugatan No. 624/1960 dan No. 846/1960, maka mengenai perkara-perkara ini, yang telah dipersatukan dalam perkara No. 498/1959 seharusnya pula dipertimbangkan dalam putusan kesatuan walaupun sebagai akibat dari perdamaian tentang cara-cara pemisahan dari maatschap tidak perlu diputuskan tersendiri;
- D. bahwa harus pula diperhatikan benar-benar, bahwa dalam **realisasi pemisahan** maatschap mengenai barang-barang tetap — berhubung dengan sudah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria pada tanggal 24 Séptember 1960 — perlu diindahkan apakah pemilik-pemiliknya telah mengindahkan ketentuan yang dimuat dalam pasal 2 Peraturan Menteri Agraria tanggal 10 Oktober 1960 No. 2/1960, yakni untuk dalam waktu 6 bulan semenjak tanggal 24 September 1960 menegaskan kewarganegaraan di depan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah setempat (jadi dalam perkara ini di Bandung) ialah untuk konversi sebagai hak milik, c.q. hak guna bangunan dalam hal pihak-pihak itu berstatus orang asing (pasal 1 ayat 3 dari Ketentuan Konversi dalam Undang-Undang Pokok Agraria, LN 1960-104);

Menimbang, bahwa tergugat dalam kasasi adalah pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini, yakni baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan dan pasal 120 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menerima permohonan kasasi dari penggugat-penggugat untuk kasasi: **1. NYONYA THE GWAT TIAN** dan **2. WILLY HENDRIK KO** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 26 Desember 1961 No. 1960/1961 P.T. Jakarta;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 Agustus 1961 No. 498/1959 Sipil;

Menghukum tergugat dalam kasasi untuk membayar segala biaya dalam perkara ini, yakni baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun dalam tingkat kasasi, sedang-biaya dalam tingkat kasasi direncanakan sebesar Rp. 335,75 (tiga ratus tiga puluh lima rupiah tujuh puluh lima sen).-